

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI  
SIBOLANGIT CENTRE**

***ANALYSIS OF UNDERSTANDING AND LEGAL AWARENESS FOR  
NARCOTICS ABUSE PERSONS AT THE SIBOLANGIT CENTER  
REHABILITATION HOME***

**Setri Cahyani, Laura Margaretha Br Pandia, Elan Valensi Gea dan Sigar P.  
Berutu**

**Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis : [setricahyani@gmail.com](mailto:setricahyani@gmail.com), [laurapandia55@gmail.com](mailto:laurapandia55@gmail.com),  
[elangea2503@gmail.com](mailto:elangea2503@gmail.com), [sigarpberutu@unprimdn.ac.id](mailto:sigarpberutu@unprimdn.ac.id)

Citation Structure Recommendation:

Cahyani, Setri, Laura Margaretha Br Pandia, Elan Valensi Gea dan Sigar P. Berutu. *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah serius secara global yang sampai saat ini di hadapi oleh banyak bangsa di dunia ini. Sebab minat atau presentasi penggunaannya selalu saja tidak pernah terhenti total. Fenomena ini layaknya seperti gunung es, yang terlihat hanyalah sebagian kecil di permukaannya dan sebagian besar tidak terlihat. Perumpamaan diperkirakan ada 100 penyalahgunaan narkotika namun hanya ada 1 orang yang teridentifikasi penyalahgunaannya. Sebegitu meresahkan dan mengkhawatirkannya masalah Narkotika ini sebab darinya akan lahir berbagai kerusakan dan kejahatan. Di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre pemahaman hukum pelaku penyalahgunaan narkotika bagi pengguna narkotika pada umumnya sangat rendah, yang menyebabkan banyak orang menggunakan barang narkotika yang terlarang karena sedikitnya informasi yang tersedia, begitupun dari hasil angket kuesioner survey membuktikan bahwa rata rata dari 45 responden menjawab bahwa hampir tidak pernah dan jarang mendapatkan informasi bahayanya penggunaan narkotika. Namun kesadaran hukum pelaku penyalahgunaan narkotika yang berada di panti rehabilitasi terhadap dampak hukuman pidana narkotika di indonesia cenderung berkembang seiring proses rehabilitasi yang telah di jalani, sebab para pengguna narkotika di rehabilitasi diberi pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika baik segi kesehatan maupun hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Panti Rehabilitasi, Kesadaran Hukum

### **ABSTRACT**

*Narcotics abuse is a serious global problem that is currently faced by many nations in the world. Because the interest or presentation of its use always never stops completely. This phenomenon is like an iceberg, only a small part of the surface is visible and most of it is invisible. For example, it is estimated that there are 100 narcotics abusers but only 1 person has been identified as the abuser. This narcotics problem is so disturbing and worrying because various kinds of damage and crime will emerge from it. At the Sibolangit Center Rehabilitation Home, understanding of the law for narcotics abuse for narcotics users in general is very low, which causes many people to use prohibited narcotics because there is little information available. Likewise, the results of the survey questionnaire prove that the average of 45 respondents answered that almost no never or rarely received information about the dangers of narcotics use. However, legal awareness of narcotics abusers who are in rehabilitation centers regarding the impact of criminal narcotics sentences in Indonesia tends to develop along with the rehabilitation process that has been undertaken, because narcotics users in rehabilitation are given an understanding of the dangers of narcotics abuse both in terms of health and the applicable law.*

**Keywords:** *Narcotics Abuse, Rehabilitation Center, Legal Awareness*

### **A. PENDAHULUAN**

Narkoba adalah kombinasi dari narkotika, psikoterapi, dan berbagai bentuk pengobatan. Selain Narkoba, contoh lain termasuk Napza, yang merupakan kombinasi dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam bahasa lain. Kedua situasi ini, baik Narkoba atau bahkan Napza, melibatkan zat yang biasanya memiliki resiko berbahaya bagi penggunaannya jika tidak memenuhi dasar medis. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang psikotropika. Secara umum, tujuan dari kedua undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa ada narkotika dan psikotropika yang tersedia untuk mendukung pentingnya kesehatan dan penelitian, untuk mencegah penggunaan obat-obatan, dan untuk mendukung ilegalitas penggunaannya. Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa hukum bagi korban kecanduan narkoba untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis.<sup>1</sup> Hal inilah yang menjadi penyebabnya dan harus diatasi melalui rehabilitasi agar pulih dan tidak terulang kembali.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulistyawati, dkk, *Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana & Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat*, Mercatoria, Vol.13, No.1 (2020).

<sup>2</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindu, Jakarta, 2021.

Saat ini peredaran narkoba semakin marak di Indonesia. Fakta saat ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tempat peredaran narkoba, tapi juga tempat produksi narkoba.<sup>3</sup> Penyalahgunaan ini masih sangat sulit diberantas hingga saat ini. Asia Tenggara sendiri merupakan produsen dan distributor Narkoba terbesar di negara- negara Segitiga Emas yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.<sup>4</sup> Yang memungkinkan penyebaran distribusi narkoba ini sendiri melalui berbagai cara penyeludupan yakni transportasi darat, laut maupun udara. Hingga Indonesia pun tak luput menjadi sasaran dari penyaluran narkoba ini. Oleh karenanya masalah Narkoba tak ada habis-habisnya di Indonesia hingga kini.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN), terdapat 1.184 kasus narkoba dan 1.483 tersangka di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 1.350 pada tahun 2022, dengan 1.748 tersangka dan 12,4 ton barang bukti. Pada tahun 2023, terdapat 1.125 tindak pidana narkoba yang dapat diverifikasi dan melibatkan 1.625 orang pada bulan Januari hingga Juli.<sup>6</sup> Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkoba masih menjadi masalah utama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Menurut Badan Narkoba Nasional (BNN), terdapat sekitar 1,3 juta pengguna narkoba di Sumatera Utara, dimana 27,32% di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sumatera Utara saat ini menduduki peringkat pertama pengguna narkoba dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Iwan Setyawan dkk, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada Mahasiswa*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.3, No.2 (2018).

<sup>4</sup> I. Setyawan dan Sulistyawati, *Mewaspada Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, Vol.2, No.1 (Februari 2019).

<sup>5</sup> Humas BNN, *BNN RI Bahas Permasalahan Narkoba di Asean*, diakses dari <https://bnn.go.id/bnn-ri-bahas-permasalahan-narkoba-asean/>, diakses pada 13 November 2024.

<sup>6</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461>, diakses pada 13 November 2024.

<sup>7</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/berantasan-peredaran-narkoba-pj-gubernur-hassanudin-kukuhkan-satgas-sekolah-bersinar-sumut>, *Berantasan Peredaran Narkoba, Pj Gubernur Hassanudin Kukuhkan Satgas Sekolah Bersinar Sumut*, diakses pada 13 November 2024.

Peredaran Narkoba terus berkembang mempunyai beberapa sudut pandang. Di Indonesia, sebagian besar sektor terkena dampaknya, terutama ekosistem ekonomi yang menjadi perhatian sosial.<sup>8</sup> Sudut pandang pertama adalah narkoba memiliki efek yang memberi kenikmatan pada penggunaanya yaitu dapat menghilangkan rasa sakit, menghadirkan rasa percaya diri ataupun merasa kuat. Sudut pandang kedua yakni ekonomi, dengan keuntungan yang besar justru bisnis illegal ini tidak pernah mati, Bahkan jika harus -dilakukan dengan cara sembunyi, pemasokan dan distribusi tetap berjalan selama ada permintaan, dengan keuntungan yang besar dan menjanjikan maka sistem keamanan akan selalu diupayakan seaman-amannya. yang bisa dilakukan secara realistis adalah bagaimana menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana melakukan tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup>

Panti rehabilitasi al-Kamal Sibolangit Center merupakan fasilitas rehabilitasi bagi mereka yang menderita narkoba. Panti tersebut berdiri sekitar 12 Februari 2001, dengan luas lahan 4 Ha, yang terletak di Jl Medan Brastagi Km 45, Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Bapak HM. Kamaluddin Lubis membangun rehabilitasi al-Kamal dengan prinsip panduan bahwa narkoba pecandu korban harus ditangani. Pada tahun 2015, ada 54 orang yang tinggal di Pusat Rehabilitasi Al- Kamal Sibolangit, yang terdiri dari 47 Muslim dan 7 non-Muslim. Pada tahun 2016, ada 42 penghuni, terdiri dari 85% Muslim dan 10% non-Muslim, dan ada dua korban kambuh. Pada 2017, ada 42 penghuni, jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dan satu korban kambuh. Pada tahun 2018, terdapat 32 penghuni dan dua korban kambuh, dan pada tahun 2019, terdapat banyak korban residen (pasien) kambuh, berjumlah 25 dan satu korban kambuh.<sup>10</sup> Pada tahun 2020 mencapai 27 orang, tahun 2021 27 orang, tahun 2022 berjumlah 19 orang, tahun 2023 28 orang dan 2024 21 orang.

---

<sup>8</sup> Willy Tanjaya, Jessica Juliana Simalango, Roiman Simalango dan Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, *Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.15, No.01 (2022).

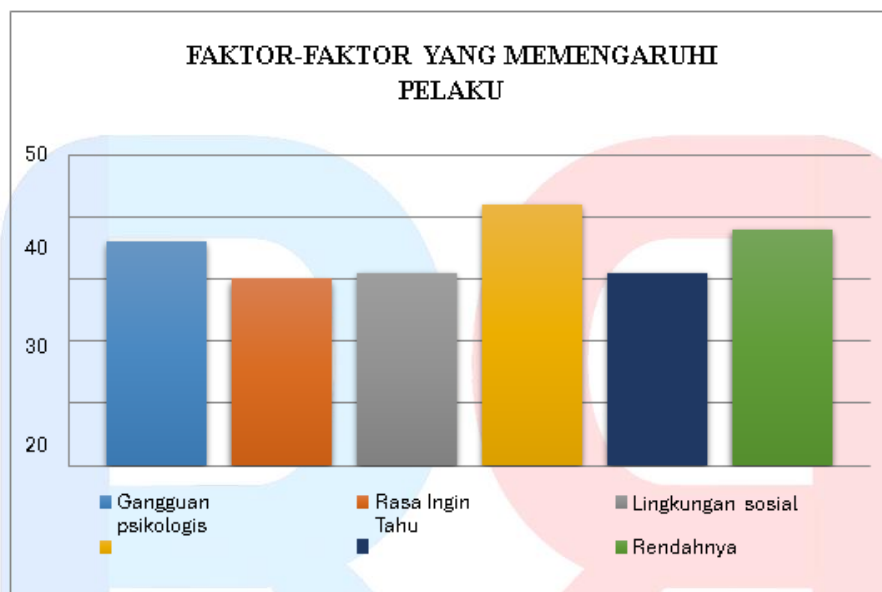
<sup>9</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, p.8.

<sup>10</sup> Irohtul Abidah, *Peranan Psikoterapi Islam dalam Proses Rehabilitasi Pasien Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi AL KAMAL Sibolangit Centre*, Skripsi, UINSU, Medan, 2020, p.26.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Memengaruhi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Penggunaan narkotika cukup umum karena zat-zat yang ada di dalamnya menyebabkan ketidaksadaran atau dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang sehubungan dengan diri sendiri dan lingkungannya.<sup>11</sup>



Banyak faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika, yang pada dasarnya ialah di dasari oleh faktor internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan kuesioner yang peneliti lakukan bersama pelaku Penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga Rehabilitasi Center Sibolangit.<sup>12</sup>

#### a. Faktor internal

Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi narkotika penyalahgunaan adalah faktor internal. Dimana faktor ini meliputi sisi psikologis seseorang, dan pola pikir Ketika memutuskan sesuatu. Sebab pada dasarnya langkah yang di ambil seseorang sepenuhnya adalah keputusan diri sendiri.

<sup>11</sup> Elyfda Rahmadani, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu*, Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, 2022.

<sup>12</sup> Hastiana, S. Yusuf dan H. K. Hengki, *Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap*, MAKES: Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, Vol.3, No.3 (2020).

1) Faktor Gangguan Psikologis dan Mental

Penggunaan Narkotika sering dikaitkan dengan masalah kesehatan psikologis dan mental. Orang yang menderita depresi, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya mungkin mencari kenyamanan melalui penggunaan narkotika dan percaya bahwa itu adalah solusi sementara. Namun, menggunakan narkotika hanya memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan sementara dan memperburuk kondisi kesehatan mental.<sup>13</sup>

2) Faktor Diri Sendiri (Rasa Ingin Tahu)

Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan membuat kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, ketidakmampuan mengendalikan diri dari dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, atau bahkan mudah dipengaruhi, sehingga penyalahgunaan narkotika akan lebih mudah terjerumus.

b. Faktor eksternal

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi berbagai faktor eksternal juga mempengaruhi penyalahgunaan narkotika.

1) Faktor Lingkungan sosial

Lingkungan di sekitar individu juga memainkan peran penting dalam keputusan untuk menggunakan narkotika. Lingkungan yang terpapar penggunaan narkotika atau yang memiliki akses mudah ke narkotika secara konsisten meningkatkan risiko penggunaan narkotika.

2) Faktor Keluarga

Keluarga adalah pilar pertama identitas seseorang yang mendukung keputusan penting dalam kehidupan pribadinya. Selain itu, keluarga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan karakter individu karena merupakan lingkungan utama di mana seseorang tumbuh dan berkembang dan menerima pendidikan dari lingkungan keluarga.

---

<sup>13</sup> Gusti Ayu Tita, *Apa Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkotika?*, diakses dari <https://stekom.ac.id/artikel/apa-penyebab-maraknya-penyalahgunaan-narkotika>, diakses pada 13 November 2024.

Tidak sedikit pengguna narkoba yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Gangguan komunikasi antara orang tua, saudara kandung, dan anak-anak sering mengakibatkan konflik yang tidak terselesaikan. Akibatnya, individu tidak memiliki kapasitas mental yang baik untuk menangani semua masalah yang dialami, serta kurangnya berbagai tingkat kepedulian di antara mereka. Oleh karena itu, untuk melupakan dan menghilangkan semua permasalahan yang diyakini, menyebabkan pelaku menjadi terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>14</sup>

### 3) Ekonomi

Seseorang yang tinggal di lingkungan yang ditandai dengan kemiskinan dan terbatasnya akses ke pendidikan sering mencari pelajaran dari realitas mereka sendiri melalui penggunaan narkotika. Narkotika merupakan "pelarian" dari tekanan dan tantangan yang dialami seseorang di lingkungannya.

### 4) Rendahnya pendidikan

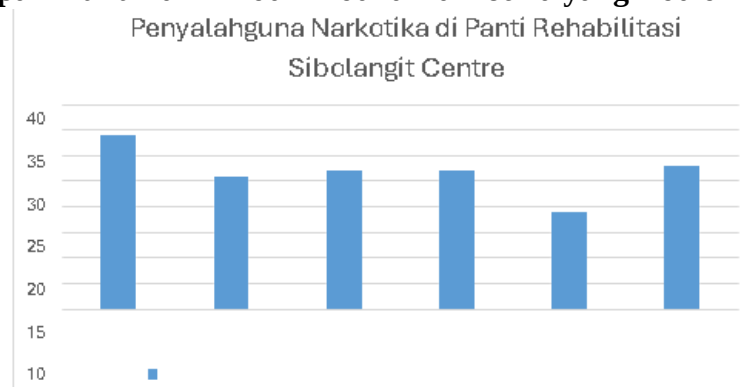
Individu mungkin tidak menyadari risiko dan konsekuensi menggunakan narkotika karena kurangnya pendidikan yang mereka terima. Serta seringkali circle dari pendidikan rendah mendominasi keseharian seseorang dan asupan-asupan yang mereka terima tidak mendukung informasi baik di setiap harinya, hal inipun menjadi faktor mengapa seseorang menyalahgunakan narkotika. Sebab pada dasarnya pendidikan ialah suatu gerbang seseorang dalam menjalani kualitas hidup dan lingkungan seseorang. Karna pada pendidikan mengajarkan seseorang bagaimana menjadi manusia yang bernilai, dan mengajarkan seseorang bagaimana menyikapi masalah ataupun mengontrol emosional diri sendiri hal ini mencakup rasa penasaran yang timbul.

---

<sup>14</sup> C. Rismada dan R. Ginting, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.6, No.2 (2018).

Dari hasil Wawancara dan kuesioner yang peneliti lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya faktor yang sangat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkotika adalah keluarga, hal ini didukung dengan data kuesioner yang peneliti bagikan ke-45 responden, 42 orang setuju bahwa faktor penyebab seseorang menggunakan narkotika ialah karna kasih sayang dari kedua orang tua yang tidak cukup yang disebabkan orangtua yang bercerai, sehingga memiliki kemampuan mental yang tidak cukup kuat untuk menghadapi segala permasalahan keluarga yang dialaminya. Dan pada akhirnya upaya melupakan dan menghilangkan segala permasalahan yang dihadapi, memutuskan untuk terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **2. Pemahaman dan Kesadaram Hukum Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Berada di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre terhadap Dampak Hukuman Tindak Pidana Narkotika yang Ada di Indonesia**



Penyalahgunaan narkotika di panti rehabilitasi sibolangit centre dari data di atas pada tahun 2018 Residen (pasien) terdapat 34 pasien, tahun 2019 ada penurunan pasien menjadi 26 pasien, tahun 2020 mencapai 27 pasien, tahun 2021 terdapat 27 pasien, tahun 2022 berjumlah 19 pasien dan tahun 2023 ialah 28 pasien. Ada beberapa masyarakat yang peneliti wawancara dan hasil kuesioner dibagikan mengatakan bahwasannya mereka tidak mengerti atau tidak paham dengan hukum tentang penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan banyak masyarakat terjerumus pada barang haram tersebut. Negara Indonesia dikenal memiliki peraturan yang sangat ketat terkait penyalahgunaan narkotika. Pemakai narkoba didasarkan pada hukuman yang berat, yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> N. W. A. Sitompul, dkk., *Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi BNN di Desa Lubuk Besar*, IPTEKS, Vol.2, No.5 (2024).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan peraturan teknis yang mengatur tentang pelayanan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba selama berada di lembaga pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Negara menjamin hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan peningkatan layanan rehabilitasi narkotika.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan pemasyarakatan ditujukan untuk populasi sebagai berikut: 1. narkotika pecandu; 2. narkotika penyalahguna; dan 3. korban penyalahguna narkotika. Selanjutnya, Pasal 3 dari peraturan yang sama menetapkan Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memberikan dukungan dan perlindungan kesehatan bagi pemasyarakatan Tahanan dan Warga Binaan; memulihkan dan menjaga kesehatan mereka dari ketergantungan yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya; Meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka; Sebagai tambahan mereka agar dapat menjalankan peran sosial di masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawan Edi Prastiyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, PT Refika Aditama, 2022, Bandung, p.134-135.

Kesadaran hukum pelaku penyalahgunaan narkotika yang berada di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre terhadap dampak hukuman tindak pidana narkotika di Indonesia cenderung berkembang seiring dengan proses rehabilitasi yang mereka jalani. Di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre, para penghuni diberi pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, baik dari segi kesehatan maupun hukum.

Adapun Alur Layanan Rehabilitasi Sibolangit Centre sebagai berikut :

### **1. Konsultasi**

Pada tahap pertama dalam proses rehabilitasi di mana dilakukan penilaian awal terhadap kondisi individu yang akan menjalani rehabilitasi. Penilaian ini bertujuan untuk memahami kondisi fisik, psikologis, serta riwayat penggunaan narkotika individu tersebut. Serta penandatanganan kontrak sebagai bentuk persetujuan individu untuk mengikuti program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan pusat rehabilitasi..

### **2. Intake Process**

Pada tahap kedua dalam proses rehabilitasi, yaitu pendaftaran dan pengumpulan data yang diperlukan. Pada tahap ini, data penerimaan awal dikumpulkan, dan dilakukan tes urine untuk mengetahui apakah individu tersebut masih terpapar zat narkotika dan untuk membantu menentukan langkah-langkah terapi atau perawatan yang tepat.

### **3. Orientasi**

Tahap di mana individu yang menjalani rehabilitasi diperkenalkan dengan program dan aturan yang ada di pusat rehabilitasi. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman tentang tujuan rehabilitasi, jenis perawatan yang akan dijalani, serta jadwal dan aturan yang berlaku selama mereka mengikuti program. Stabilisasi mengacu pada proses awal untuk menstabilkan kondisi fisik dan mental peserta guna mengatasi efek fisik dari ketergantungan narkotika. Sedangkan Herbal Awal merujuk pada terapi alternatif yang menggunakan bahan-bahan herbal untuk mendukung pemulihan secara alami dan mengurangi gejala putus zat.

#### **4. Join Program**

Pada tahap ini, peserta mulai berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah dirancang untuk membantu mereka pulih. Kegiatan tersebut berupa mulai dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan ringan untuk memastikan bahwa peserta mengikuti program dengan benar dan menerima dukungan yang diperlukan, dan status holder diberikan kepada peserta yang sudah menunjukkan kemajuan atau komitmen dalam program.

#### **5. Complete Program**

Tahap akhir dari program rehabilitasi, di mana individu berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian program rehabilitasi. Ini berarti peserta telah menjalani berbagai sesi terapi, konseling, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk pemulihan fisik dan mental, ini menandakan bahwa individu telah melewati seluruh proses pemulihan dan siap untuk melanjutkan kehidupan mereka, meskipun mereka mungkin masih memerlukan dukungan lanjutan (seperti program aftercare).

#### **6. Farewell Ceremony**

Merujuk pada acara perpisahan yang bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada peserta yang akan melanjutkan hidup di luar pusat rehabilitasi, sebagai bentuk motivasi agar mereka tetap menjaga kesehatan dan menghindari kembali ke perilaku penyalahgunaan narkoba.

#### **7. Aftercare**

Layanan atau dukungan lanjutan yang diberikan setelah seseorang menyelesaikan program rehabilitasi. Layanan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan individu setelah mereka keluar dari pusat rehabilitasi.

Melalui tahapan tersebut, klien (pelaku penyalahgunaan narkoba) mendapat dukungan medis, psikologis, sosial, dan hukum dalam proses pemulihan mereka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre, keberhasilan proses penyembuhan tergantung respon pasien.

Tidak semua pengguna memberikan tanggapan yang tepat untuk semua jenis program terapi. Karakter berperan penting dalam kesadaran hukum pelaku penyalahgunaan narkotika. Individu dengan karakter yang kuat, seperti disiplin dan rasa tanggung jawab, cenderung lebih mampu memahami dan mematuhi hukum. Sebaliknya, yang karakternya lemah, termasuk ketidakstabilan emosional dan pengaruh lingkungan negatif dapat mengurangi kesadaran hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan berkontribusi pada pembentukan karakter yang mempengaruhi kesadaran hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pembinaan karakter melalui pendidikan dan penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan pelaku.

### **C. PENUTUP**

1. Faktor- faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika adalah faktor psikologis dan mental, rasa penasaran, ekonomi, lingkungan sosial, keluarga, dan rendahnya pendidikan yang mengakibatkan seseorang menyalahgunakan narkotika. Faktor yang paling mendorong ialah faktor keluarga
2. Pemahaman hukum pelaku penyalahgunaan narkotika bagi pengguna narkotika pada umumnya sangat rendah. Namun kesadaran hukum pelaku penyalahgunaan narkotika yang berada di panti rehabilitasi terhadap dampak hukuman pidana narkotika di Indonesia cenderung berkembang seiring proses rehabilitasi yang telah di jalani, sebab rehabilitasi memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika baik segi kesehatan maupun hukum yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zufikar Sarson, *Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Abdidas, Vol.3, No.3 (2022).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Iskandar, Anang. 2021. *Politik Hukum Narkotika*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
- Prastiyo, Wawan Edi. 2022. *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama).
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Zulkarnain. 2014. *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba* (Bandung: Citapustakamedia).

### **Publikasi**

- Bakung, Dolot Alhasni, Sri Nanang Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zufikar Sarson. *Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Abdidas. Vol.3. No.3 (2022).
- Hastiana, Yusuf, S., dan Hengki, H. K. *Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap*. MAKES: Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan. Vol.3. No.3 (2020).
- Rismanda, C., & Ginting, R.. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.6. No.2 (2018).
- Setyawan, Iwan dkk. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada Mahasiswa*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol.3. No.2 (2018).
- Setyawan, I., & Sulistyawati, S. *Mewaspada Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian. Vol.2. No.1 (Februari 2019).
- Sitompul, N. W. A., dkk.,. *Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi BNN di Desa Lubuk Besar*. IPTEKS. Vol.2. No.5 (2024).
- Sulistyawati, dkk. *Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana & Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat*. Mercatoria. Vol.13. No.1 (2020).
- Tanjaya, Willy, Jessica Juliana Simalango, Roiman Simalango dan Emir Syarif Fatahillah Pakpahan. *Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif*, Jurnal Serambi Hukum. Vol.15. No.01 (2022).

### **Karya Ilmiah**

- Abidah, Irohtul. 2020. *Peranan Psikoterapi Islam dalam Proses Rehabilitasi Pasien Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi AL KAMAL Sibolangit Centre*. Skripsi. UINSU: Medan.

Rahmadani, Elyfda. 2022. *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan.

### **Website**

Humas BNN. *BNN RI Bahas Permasalahan Narkotika di Asean*. diakses dari <https://bnn.go.id/bnn-ri-bahas-permasalahan-narkotika-asean/>. diakses pada 13 November 2024.

P, G. A. *Apa Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkotika?* Diakses dari Universitas STEKOM: <https://stekom.ac.id/artikel/apa-penyebab-maraknya-penyalahgunaan-narkotika> . Diakses pada 13 November 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. diakses dari <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/berantasan-peredaran-narkoba-pj-gubernur-hassanudin-kukuhkan-satgas-sekolah-bersinar-sumut>, *Berantasan Peredaran Narkoba, Pj Gubernur Hassanudin Kukuhkan Satgas Sekolah Bersinar Sumut*. diakses pada 13 November 2024.

Sari, Annisa Medina. *Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya dalam Masyarakat*. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>. diakses pada 13 November 2024.

Sekretariat Jenderal DPR RI. *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*. diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461>. diakses pada 13 November 2024.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.